

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam Hukum Positif Indonesia

Eka Annisa Salam
ekannisalam@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional, didukung oleh wilayah geografis Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan memiliki banyak pintu masuk dan memiliki garis pantai yang sangat panjang menjadi faktor utama menyebabkan berpotensi kuat untuk terjadinya penyelundupan manusia. Kendala Indonesia kurang sumber daya manusia yang kompeten, bidang teknologi dan lemah secara yuridis dan diplomatik sehingga menyebabkan masalah bahwa struktur, substansi dan kultur yang ada belum dapat mengakomodir penyelundupan manusia membawa implikasi terhadap penanganan tindak pidana penyelundupan manusia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Keimigrasian. Penanganan penyelundupan manusia belum maksimal karena bhanya mengacu pada satu pasal yaitu Pasal 120 saja. Kebijakan formulasi di masa yang akan datang akan datang seyogyanya menetapkan minimum khusus dan maksimum khusus dalam sanksi pidananya, selain itu pemetaan pembagian peran agar tidak ada penyamarataan penjatuhan sanksi pidana disertai dengan perumusan dan aturan pidana yang berorientasi kepada penyelundup dan orang yang diselundupkannya. Jenis penelitian ini deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Pendahuluan

Kejahatan lintas Negara sudah ada sejak dulu, tetapi sesuai perkembangan jaman berbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelanggar sehingga kejahatan lintas Negara pun muncul dalam kemasan yang lebih terorganisir dengan melibatkan banyak pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

Penyelundupan manusia dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan.

Masalah ekonomi ini juga dapat dipicu oleh konflik yang terjadi di negara asal tersebut. Konflik atau perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Peperangan atau konflik yang terjadi di negara asal tersebut terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya. Selain itu, konflik yang terjadi juga menjadi pendorong bagi para imigran gelap untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman atau terlepas dari konflik tersebut. Oleh karenanya mereka meminta suaka ke negara-negara maju yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penyelundupan manusia adalah sebuah kejahatan, karena secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa penyelundupan manusia merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan dengan tidak baik. Sangat sering kondisi perjalanan yang tidak manusiawi; ditumpuk dalam angkutan (umumnya perahu) yang penuh dan sesak, dan bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal. Setibanya di tempat tujuan, status ilegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja ilegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil.

Penyelundupan manusia menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan dari para imigran yang harus membayar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang serta menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional, yang dimaksud dengan “Kejahatan transnasional yang terorganisasi” antara lain kejahatan terorisme, penyelundupan manusia,

perdagangan orang, pencucian uang, narkoba dan psiko tropika. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, perlabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional yang marak terjadi adalah *people smuggling* atau *Illegal immigrant*. (Sam Fernando, 2003: 2)

Indonesia belum menandatangani Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 sehingga posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Selain itu, keberadaan UNHCR di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga didapatkan suatu solusi. (Hikmahanto Juwana, 2011: 437)

Pada umumnya penyelundupan yang terjadi di Indonesia melibatkan Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari *smuggler* dan orang yang diselundupkan. *Smuggler* saat masuk

ke wilayah Indonesia telah mengetahui dan mempelajari kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang mereka anggap nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pantai dan pesisir. Wilayah yang paling sering dimanfaatkan sebagai jalur penyeberangan ke Australia adalah di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, yang memang memiliki letak geografis lebih dekat ke Australia khususnya Pulau Christmast. (IOM, 2012: 19-20)

Mereka menggunakan banyak sekali modus-modus baik dari teknis untuk transit, transportasi, pengorganisasian antarsmuggler ataupun pelakulapangan. Secara Yuridis, *Smuggler* disini lebih diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2009 tentang *Ratification Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* terutama dalam Pasal 6 dimana intinya bagi migran yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan mencari keuntungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian ataupun hal yang lain berhak dikenai tindakan legislatif atau tindakan lainnya.

Imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai korban penyelundupan orang, padahal undang-undang khusus tentang penyelundupan manusia belum ada di Indonesia, mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Yang terjerat hukum Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat (terhasut oleh para

penyelundup). (Hari Subarno, 2007: 38) POLRI serta Dirjen Imigrasi menggunakan undang-undang Keimigrasian dalam proses penyidikan tetapi fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai penyelundupan manusia masih ada dan sulit dicegah. Hal ini menyebabkan masalah bahwa struktur dan substansi yang ada belum dapat mengakomodir penyelundupan manusia membawa implikasi terhadap penanganan tindak pidana penyelundupan manusia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara?
2. Bagaimana kebijakan formulasi di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?

Pembahasan

1. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

Tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) berbeda

dengan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Penyelundupan manusia melibatkan kegiatan membayar untuk bisa masuk secara illegal kedalam suatu wilayah Negara lain tertentu dimana orang tersebut bukan merupakan warga ataupun penduduk tetap wilayah tersebut, demi keuntungan finansial atau material. Sedangkan perdagangan orang terjadi dengan tujuan eksploitasi, penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensi dalam perdagangan orang. (Farhana, 2012: 6)

Penyelundupan manusia mendapatkan keuntungan dari penyedia pelayanan untuk bisa masuk melewati batas Negara secara ilegal, sedangkan didalam kegiatan perdagangan orang, keuntungan didapatkan dari hasil eksploitasi atas korban. Masalah persetujuan atau *consent* juga terdapat perbedaan, manusia yang diselundupkan secara sadar dan sukarela terlibat di dalam proses penyelundupan: mereka membayar para penyelundup manusia untuk bisa masuk ke dalam sebuah Negara secara ilegal. Sedangkan para pelaku perdagangan orang, disisi lain, menggunakan paksaan dan/serta penipuan untuk memaksa seseorang masuk ke dalam sebuah eksploitasi. Berbeda kontras dengan perdagangan orang, penyelundupan tidak memerlukan unsur eksploitasi, paksaan, atau pelanggaran HAM, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi, manusia yang diselundupkan tersebut mengalami tindak kekerasan baik sebelum, selama atau setelah mereka diselundupkan. (IOM, 2012: 2)

Permasalahan penyelundupan manusia mencakup beberapa hal, dari segi sebaran, khususnya terkait

titik-titik kedatangan manusia yang diselundupkan, maka khususnya menyangkut mereka yang datang dari laut, berbagai pelabuhan resmi maupun tidak resmi di seluruh Indonesia telah dipergunakan sebagai tempat berlabuh. Semakin lama, semakin banyak lokasi pendaratan yang baru dan tak terduga. Demikian juga dengan lokasi keberangkatan yang hampir selalu baru dan berganti-ganti. Sebaliknya, bagi mereka yang mempergunakan bandara udara, maka bandara besar di Indonesia termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, cukup kerap dipergunakan oleh sekalangan orang dari Asia Barat untuk masuk ke negeri ini sebelum pindah ke Negara lain.

Ratifikasi Pemerintah atas Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara Mendukung Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 dimana Pemerintah berkewajiban untuk menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai sebuah tindak pidana, maka Pemerintah Indonesia melakukan revisi atas Undang-undang Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana terdapat bagian khusus mengenai penanganan penyelundupan manusia oleh jajaran imigrasi dan kepolisian. Hal ini merupakan perkembangan yang signifikan, karena di Undang-undang sebelumnya penyelundupan manusia belum bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, sehingga penanganannya hanya menggunakan pasal-pasal terkait yang ada di Undang-undang Nomor 9

Tahun 1992 dengan undang-undang terkait lainnya.

Pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana penyelundupan manusia terdapat beberapa instansi yang berperan sebagai garda terdepan, yaitu Kepolisian dan Dirjen Imigrasi. Penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana penyelundupan manusia, Kepolisian harus mampu dalam memilah-milah berbagai macam modus operandi yang dilakukan para pelaku penyelundup dan imigran yang akan diselundupkan. Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal istilah pelaku tindak pidana, korban tindak pidana. Akan tetapi dalam Undang-undang Keimigrasian tidak mendefinisikan mengenai korban tindak pidana, karena dalam pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian tidak ada korban manusia yang dirugikan, tetapi yang dirugikan adalah negara.

Namun karena adanya *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir) dalam pasal 5 protokol tersebut menyatakan bahwa migran tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang ditetapkan dalam protokol yang telah diratifikasi ini, maka demikian migran tidak dapat dijadikan tersangka. Tidak dapat dijadikan tersangka disini mengandung arti bahwa sebenarnya para imigran tersebut merupakan tersangka dalam tindak pidana keimigrasian dalam hal masuk ke Indonesia secara ilegal

dan ketiadaan kepemilikan dokumen keimigrasian Indonesia, akan tetapi karena dilindungi oleh protokol PBB maka orang yang diselundupkan tidak dapat dijadikan tersangka karena dapat diartikan bahwa mereka merupakan klien dari *smuggler* dalam tindak pidana ini.

Selain itu hal yang mengatur tentang korban penyelundupan manusia masih sangat lemah yang terdapat pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak dapat diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia”. Seolah-olah migran tersebut sangat berharga sedangkan Indonesia bukan Negara yang meratifikasi Konvensi pengungsi dan protokolnya.

Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benua terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap. Hal ini disebabkan negara seperti Australia dan Malaysia memiliki Undang-Undang yang tegas dalam menangani *people smuggling* sementara Indonesia tidak memilikinya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tentang Status Pengungsi bukan merupakan pernyataan pribadi melainkan ditentukan melalui sebuah proses. Dengan adanya UNHCR di Indonesia membuat para imigran gelap yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hak suaka hingga status untuk dilindungi. Tetapi, tidak semua orang asing yang masuk tanpa dokumen di Indonesia dapat diberikan status sebagai “*refugee*” oleh UNHCR.

Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, mereka memiliki kewajiban untuk menghormati setiap

aturan Negara dimana tempat mereka diberikan penampungan. Pemerintah Republik Indonesia akan memberi kesempatan bagi para pengungsi untuk tinggal sementara di wilayah Indonesia sampai ditemukan Negara ketiga sebagai tempat perpindahan. Dan apabila UNHCR menolak untuk memberikan status “pengungsi” kepada imigran, seharusnya Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mendeportasi mereka dengan biaya dari Pemerintah Republik Indonesia sendiri, atau mereka dapat kembali ke Negara asal dengan bantuan dana dari IOM dengan alasan sukarela. Namun permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah Negara Indonesia tidak mampu mengalokasikan dana anggaran secara rutin untuk mendeportasi para imigran tersebut, dan para imigran tidak mau kembali ke Negara asal secara sukarela sehingga IOM tidak memberikan dana bantuan untuk Indonesia. Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah *people smuggling* ini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum diantaranya adalah sulitnya membedakan antar koordinator penyelundupan dengan korban penyelundupan karena mereka berbaur bersama serta pada saat wawancara

mereka saling menutupi satu sama lain. Kemudian terbatasnya bahasa sehingga pada saat penyidikan dan penyelidikan memerlukan jasa penerjemah untuk berkomunikasi dengan para imigran ilegal karena imigran kerap penyidikan dan penyelidikan kali menggunakan bahasa yang tidak umum/bukan bahasa pengantar internasional, biasanya imigran akan lebih terbuka dan mulai menceritakan awal mula mereka masuk ke Indonesia hingga kepada siapa dia memberikan sejumlah uang untuk biaya menuju Negara tujuan. Keberadaan penerjemah untuk bahasa tertentu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi menjadi penerjemah di pengadilan memerlukan prasyarat tertentu setidaknya penerjemah tersumpah.

Selain bahasa, yang menjadi kendala adalah jumlah penampungan bagi para imigran berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), hingga saat ini Pemerintah Indonesia memiliki 13 (tiga belas) Rudenim yang mana setiap Rudenim menampung para deteni melebihi kapasitas daripada seharusnya. Semestinya jumlah deteni tidak boleh melebihi dari kapasitas, akan tetapi dikarenakan jumlah deteni yang masuk ke Indonesia melebihi kapasitas maka Pemerintah Indonesia harus tetap memberi jalan kepada setiap deteni yang datang dan tidak boleh ditolak serta ditelantarkan dengan alasan kemanusiaan.

Dalam penyelenggaraan peradilan dalam suatu sistem peradilan pidana harus mengacu pada Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan adanya asas peradilan diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat,

dan biaya ringan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya proses peradilan di negeri ini didesain untuk tidak sederhana, mulai dari proses hukum yang rumit hingga kebutuhan untuk menggunakan jasa hukum yang tidaklah *low cost*.

Kendala yang dihadapi saat acara pemeriksaan di pengadilan adalah pada saat pembuktian, seringkali membutuhkan keterangan saksi dan para imigran ilegal tersebut yang dijadikan saksi di pengadilan. Kendala bahasa masih menjadi masalah bagi aparat penegak hukum karena mereka kerap menggunakan bahasa yang tidak umum atau bukan bahasa pengantar internasional.

Permasalahan penyelundupan manusia ini merupakan sesuatu yang sangat serius bagi Indonesia karena memiliki suatu hambatan dalam perang melawan penyelundupan manusia ini. Hingga sampai ini belum ada tindak lanjut upaya kriminalisasi sebagai komitmen Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Ketiadaan legislasi membuat penanganan penyelundupan manusia akhirnya hanya akan dijerat dengan Undang-undang Keimigrasian yang memiliki sanksi yang relatif tidak begitu berat. Kelemahan ini membuat Indonesia menjadi Negara favorit untuk para penyelundupan manusia untuk transit. Jika dibiarkan maka Indonesia akan mendapat predikat buruk sebagai Negara transit para migran dan secara langsung merugikan Indonesia.

Pengamanan di perbatasan telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Menteri Kelautan, Menteri

Perikanan, Polair, dan sebagainya, akan tetapi tidak ada sinergi antar instansi sehingga Dirjen Imigrasi yang menjadi muara permasalahan. Jika adanya sinergi maka resiko dari tindak pidana penyelundupan manusia ini bisa diminimalisir.

2. Kebijakan Formulasi (Ius Contiuendum) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu Undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia saat ini hanya di tuangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi:

(1)“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi

maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

(2)“Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Undang-Undang keimigrasian ini merumuskan definisi penyelundupan manusia serta ketentuan pidananya, selain itu adanya perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, serta ketentuan khusus bagi orang yang diselundupkan. Dalam pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian tersebut tidak menunjukkan adanya muatan sanksi tindakan terhadap pelaku penyelundupan manusia di Indonesia (M. Sholehuddin, 2004: 189). Ketentuan Pasal 120 ayat (2) mengenai percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia menetapkan pidana yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa

maksimum pidana pokok terhadap hal percobaan dikurangi sepertiga.

Mengenai ketentuan terhadap orang yang diselundupkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: "Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan dan penyelundupan manusia". Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang diselundupkan merupakan korban dari tindak pidana, padahal orang yang diselundupkan menyadari keseluruhan proses bahkan berperan aktif sehingga dapat disebut juga pelaku.

Orang yang diselundupkan pada umumnya menyatakan bahwa dirinya sebagai pengungsi yang mengalami penganiayaan di negaranya. Pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar Negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapatkan penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Penganiayaan terhadap imigran yang berstatus pengungsi dikakukan berdasarkan prinsi non-refoulment sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Konvensi Wina Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. (Evlyn Martha Julianty, 2014: 33)

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam BAB XX Penyelundupan Manusia pada Pasal 463. Dengan rumusan yang sama akan tetapi yang membedakan adalah ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V, kepada pelakunya.

Hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam rumusan formulasi di masa yang akan datang adalah pemetaan pembagian peran dalam tindak pidana penyelundupan manusia, sehingga penjatuhan pidana penjara tidak sama rata karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Perlunya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia dalam hal ini aparat penegak hukum agar pelaksanaan pencegahan penyelundupan manusia bisa didukung oleh teknologi, dan hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan anggaran untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia ini

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepolisian berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia hingga saat ini belum maksimal karena belum ada undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada Undang-undang Keimigrasian yang mengatur sanksi pidana penyelundupan manusia dalam satu pasal yaitu Pasal 120. Banyaknya imigran yang

memasuki wilayah Indonesia secara ilegal berlindung di balik status pengungsi dan pencari suaka yang belum dipastikan bisa mendapat status tersebut dari UNHCR karena Indonesia bukan merupakan bagian negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi maka tidak dapat mengambil tindakan sendiri untuk menentukan status para imigran ilegal tersebut ataupun mendeportasi mereka melainkan menunggu dari IOM dan UNHCR yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dalam Pasal 5 Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka merupakan objek tindak pidana yang ditetapkan oleh protokol ini. Padahal terjadinya penyelundupan manusia disebabkan adanya persetujuan baik dari yang menyelundupkan maupun yang diselundupkan. Akan tetapi migran dilindungi oleh protokol PBB sehingga hanya *smuggler* yang dikenakan pidana, sehingga penegakan hukum tindak pidana ini lebih melindungi hak asasi warga Negara asing dan mengabaikan hak warga Negara Indonesia karena banyaknya *smuggler* yang merupakan warga Negara Indonesia yang terhasut oleh bujukan dari para imigran ilegal.

2. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan penyelundupan manusia diatur dalam undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, akan

tetapi tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan pada substansi pengaturannya. Dalam upaya penanggulangan penyelundupan pada dasarnya harus menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu penal melalui kebijakan formulasi hukum pidana dan sarana non penal.

- a. Kebijakan formulasi di masa yang akan datang dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019 dimuat dalam Buku II BAB XX Penyelundupan Manusia dalam Pasal 463 dengan rumusan yang sama dengan undang-undang saat ini tetapi yang membedakannya adalah ancaman pidananya dan denda terhadap pelaku. Namun formulasi ini masih memiliki kelemahan, maka menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang seyogyanya menetapkan minimum khusus dan maksimum khusus dalam sanksi pidananya, selain itu pemetaan pembagian peran dalam tindak pidana tersebut karena pada undang-undang saat ini terdapat penyamarataan penjatuhan sanksi pidana tanpa membedakan peran dalam perbuatannya. Formulasi sistem pidana dan pembedaan ini disertai dengan perumusan dan aturan pembedaan yang berorientasi kepada *smuggler* dan klien *smuggler*.

- b. Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia, yaitu dengan pendekatan kultural/

budaya, pendekatan moral/edukatif dan pendekatan global/kerja sama internasional. Upaya ini membutuhkan kesadaran, kerjasama, dan partisipasi semua pihak, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Saran

1. Para pembuat kebijakan formulasi pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia agar menyusun undang-undang melibatkan semua elemen masyarakat dalam melakukan penanggulangan penyelundupan manusia dalam bentuk sosialisasi tentang *people smuggling* dan memperhatikan kepentingan negara sehingga tidak akan dirugikan

dengan berlakunya undang-undang yang baru tersebut.

2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai penanganan tindak pidana penyelundupan manusia mulai dari penyidik Polri, Imigrasi, Kejaksaan dan Pengadilan sehingga tidak timbul interpretasi yang berbeda dalam penanganan perkara serta meningkatkan koordinasi antar instansi yang terlibat di antaranya pihak Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan, dan Pengadilan sehingga tumbuh sinergitas antar instansi yang dapat meminimalisir resiko penyelundupan manusia di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Sinar Grafika. 2007.
- IOM dan Instansi terkait, Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia), IOM, Jakarta, 2012.
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Imlementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2004

Paper/Jurnal/Makalah

- Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Penyelundupan Manusia", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.2, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014
- Hikmahanto Juwana, "The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- Sam Fernando, Politik Hukum

Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia. Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2013